



BUPATI LAMONGAN

NOTA PENJELASAN

ATAS

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN



Disampaikan pada :

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan

Tahun Sidang 2011



BUPATI LAMONGAN

NOTA PENJELASAN

ATAS

3 (TIGA) RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

PADA

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN SIDANG 2011

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lamongan.

Yth. Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Lamongan.

Yth. Saudara Muspida Kabupaten Lamongan, hadirin dan undangan yang berbahagia.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat dipertemukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2011 dalam Acara Penyampaian Nota Penjelasan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi :

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2015
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
3. ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN

Sebelum Saya menyampaikan Nota Penjelasan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini Saya atas Nama Pemerintah Kabupaten Lamongan mengucapkan Selamat Hari Pers yang ke-65 Tahun 2011 kepada seluruh rekan-rekan Pers, semoga di usianya yang ke-65 ini insan Pers tetap dapat mengedepankan etika, kode etik dan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga peran Pers selaku pengobar semangat membangun negeri melalui media cetak dapat dipertahankan eksistensinya.

Selanjutnya menyikapi situasi dan kondisi akhir-akhir ini patut kiranya kita prihatin dan waspada dengan adanya perubahan iklim bumi yang disebabkan oleh pemanasan global atau "*global warming*". Laporan ilmiah dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada awal tahun 2007 menunjukkan bahwa pemanasan global telah terjadi sejak dimulainya kegiatan manusia tahun 1750 dan meningkat pada masa revolusi industri, apalagi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tetap berlanjut sampai saat ini. IPCC memprediksi peningkatan

suhu rata-rata bumi 3 (tiga) derajat celcius dalam kurun waktu 100 tahun yang akan datang. Pemanasan global memberikan dampak negatif terhadap berbagai sektor kehidupan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim atau perubahan curah hujan (presipitasi), penyebaran hama dan berbagai penyakit, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan, dan lain sebagainya.

Pemanasan global yang terjadi saat ini pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh emisi dan polusi dari pencemaran industri yang terjadi ratusan tahun yang lalu, pencemaran lingkungan, penebangan dan pembalakan liar, hal ini yang mengakibatkan rusaknya ekosistem.

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia sangatlah rentan akan dampak perubahan iklim tersebut dan dalam beberapa dekade terakhir ini, kita semua telah benar-benar merasakan dampak terjadinya perubahan iklim tersebut. Dalam skala mikro dampak perubahan iklim tersebut secara langsung sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan utamanya para

petani yang pada akhir-akhir ini muncul berbagai serangan hama termasuk hama wereng coklat, dan tingginya gelombang laut yang menyebabkan para nelayan memilih untuk tidak melaut. Demikian pula bencana ekologi yang datang silih berganti juga merupakan dampak langsung perubahan iklim, untuk itu diperlukan gerakan-gerakan bersama masyarakat sipil khususnya para tokoh masyarakat dan pemuka agama di Kabupaten Lamongan, untuk memberikan contoh hidup bersih, sederhana, dan peduli lingkungan dengan mewujudkan Gerakan Lamongan Hijau dan Bersih "*green and clean*" dengan menanam penghijauan/pohon di sekitar rumah dan lingkungan kita masing-masing.

Selain kondisi alam yang berupa pemanasan global, kita semua juga harus waspada terhadap situasi dan kondisi KAMTIBMAS, baik menyangkut kerusuhan yang berbau SARA seperti yang terjadi di Pandeglang-Banten, Temanggung Jawa Tengah dan Pasuruan Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya para

tokoh agama, bilamana terjadi perselisihan yang menyangkut keyakinan/agama termasuk keberadaan sarana dan prasarana tempat ibadah serta penyebarannya, untuk dapatnya diselesaikan secara arif dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lamongan, dan mari kita semua berusaha untuk menghindari tindakan-tindakan yang bisa merusak citra Kabupaten Lamongan dengan menjadikan ajaran-ajaran dalam agama sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi yang tidak pernah kering dalam mendorong kita untuk berjuang mencapai kehidupan yang lebih baik.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, melalui surat tertanggal 4 Pebruari 2011, Nomor 188/41/413.013/2011, secara garis besar, dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2015

Sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan, yang terbagi dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan daerah untuk rencana kerja tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut mencakup lima pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah pada saat

melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;

2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah;
3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holders) terhadap pembangunan;
4. Pendekatan top-down, yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintahan di atasnya;
5. Pendekatan bottom-up, yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholders atau jenjang pemerintahan dibawahnya, selanjutnya hasil proses penyusunan rencana pembangunan top-down dan bottom-up

diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat di Kabupaten Lamongan beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pesta demokrasi dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut terdapat tahapan kampanye yang diawali dengan penyampaian Visi dan Misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi tersebut, maka Saya dan Saudara Amar Syaifuddin selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus mewujudkan Visi dan Misi yang telah Saya sampaikan pada saat kampanye yang dirumuskan dalam suatu *guidance* perwujudan cita-cita pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun mendatang yang dituangkan secara sistematis kedalam dokumen

perencanaan, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD memuat Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam substansi strategi pembangunan daerah, gambaran umum kondisi daerah, arah kebijakan umum daerah dan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, program prioritas SKPD dan lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran serta penetapan indikator kinerja daerah.

RPJMD dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah tercapai dan belum tercapai dalam kepemimpinan yang lalu, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya, kedepan dapat terjamin keberlanjutannya secara sistematis, juga dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta bertujuan untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan serta memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun kedepan, sehingga RPJMD akan menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana kerja bagi unit-unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan baik berupa Renstra SKPD maupun Rencana kerja Tahunan. Dengan demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 150 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa "*RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik*".

Selanjutnya perlu Saya sampaikan pula, bahwa dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan tahapan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dapat Saya informasikan pula, bahwa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat pedesaan dan peningkatan daya beli masyarakat pedesaan, Pemerintah Kabupaten Lamongan bertekad kuat membangun ekonomi masyarakat dengan berbasis pada pedesaan melalui Program GEMERLAP, yang merupakan salah satu program daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus penanggulangan kemiskinan dengan ditandai berkembangnya sentra-sentra industri ekonomi pedesaan sebagai wujud inovasi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Untuk itu Saya menghimbau agar semua stake holders utamanya SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang terkait secara langsung benar-benar melaksanakan program Lamongan tersebut, sehingga terwujud masyarakat Lamongan yang sejahtera, berkeadilan, beretika dan berdaya saing.

II. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan 2 (dua) tahun lalu tepatnya pada tanggal 4 Juni 2008 telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2008.

Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah tersebut meliputi :

1. Inspektorat

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Badan Lingkungan Hidup
8. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
9. RSUD Dr. Soegiri
10. Kantor Ketahanan Pangan
11. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
12. Kantor Penanaman Modal
13. Kantor Pengolahan Data Elektronik

Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap fungsi dan beban tugas pada Lembaga Teknis Daerah dan kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, terdapat 3 (tiga) Lembaga Teknis Daerah yang perlu ditinjau kembali, yaitu :

1. Kantor Perijinan
2. Kantor Penanaman Modal, dan
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kantor Perijinan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2002, merupakan SKPD yang bertugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian. Sedangkan Kantor Penanaman Modal sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Kabupaten

Lamongan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dengan fungsi perumusan, pemberian dukungan, dan pembinaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal , maka fungsi pemberian izin dibidang penanaman modal antara lain meliputi pendaftaran penanaman modal, izin prinsip, izin usaha, izin lokasi, izin gangguan, izin pengambilan air bawah tanah, TDP dan izin-izin lain dalam rangka pelaksanaan penanaman modal merupakan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, sedangkan pelayanan perizinan tersebut selama ini telah dilaksanakan oleh Kantor Perijinan. Selanjutnya dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas perlu adanya

penggabungan kedua kantor tersebut menjadi Badan mengingat terdapat kesamaan fungsi serta merupakan satu mata rangkaian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum.

Sedangkan untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, fungsi perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, oleh karena itu nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diusulkan untuk diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya dalam rangka usaha peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat di wilayah selatan telah didirikan Rumah Sakit Daerah di Ngimbang (RSUD Ngimbang) yang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien diperlukan Organisasi dan Tata Kerja yang jelas, sehingga tugas dan fungsi rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara terencana, terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan hal tersebut maka perlu menambah Lembaga Teknis Daerah dengan melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.

III. ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2008, merupakan implementasi

dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, Nama dan atau sebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan salah satu nomenklatur yang diseragamkan secara Nasional. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas Tipe A dan Tipe B. Tipe A dengan variable besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari atau sama dengan 60, sedangkan Tipe B dengan variable besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 60. Berdasarkan perhitungan variable jumlah penduduk, luas wilayah dan APBD, besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Lamongan tahun 2007 mencapai nilai 88, sehingga dengan nilai tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan termasuk kategori Tipe A.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2008 perlu untuk disesuaikan.

Adapun perbedaan antara struktur lama dengan yang baru adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja saat ini, terdiri dari seorang Kepala Satuan, seorang Kepala Tata Usaha dan 3 orang Kepala Seksi, berubah menjadi seorang Kepala Satuan, seorang Sekretaris dengan dibantu 3 Kepala Sub Bagian, dan 3 Kepala Bidang, yang masing-masing membawahi 2 Kepala Seksi.
2. Perubahan eselonering Kepala Satuan dari eselon III.a berubah menjadi eselon II.b sama dengan eselonering Kepala Badan/Dinas.
3. Fungsi Perlindungan Masyarakat masuk sebagai salah satu tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya perubahan dan peningkatan status Satuan Polisi Pamong Praja dan masuknya Perlindungan

Masyarakat, sudah barang tentu hal ini akan lebih mudah dalam koordinasi, mengingat Polisi Pamong Praja telah memiliki Satuan di Tingkat Kecamatan, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pembinaan, dan pelaksanaan tugas khususnya terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan kepada masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,


Demikian Nota Penjelasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang dapat Saya sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2011, dengan harapan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat

disahkan menjadi Peraturan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan.

Akhirnya marilah kita senantiasa mohon bimbingan dan petunjuk kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa semoga kita diberi kekuatan lahir dan bathin dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya Kabupaten Lamongan yang tercinta ini.

Sekian Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI LAMONGAN,

FADELI, S.H., M.M.

